

PERBUP-STANDAR SATUAN HARGA

2016

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MUSI BANYUASIN NO. 46, BD. 2016/NO. 56, HLM 1-36.

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NO. 46 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2017

ABSTRAK : - Dalam Rangka penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana ketentuan Pasal 93 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2017 sebagai Pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2017.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini diatur dalam : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; Perpres No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 31 Tahun 2016; Permenkeu No. 33/PMK.02/2016 Tahun 2016; Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 3 Tahun 2013; Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 4 Tahun 2013; dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin No. 46 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Standar Satuan Harga adalah satuan biaya setinggi-tingginya yang digunakan sebagai acuan penyusunan anggaran berbasis kinerja. Standar Satuan Harga terdiri dari :
 - a. Standar Biaya Bersifat Umum yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum (SBU) adalah Standar Biaya yang penggunaannya bersifat lintas SKPD;
 - b. Standar Biaya Bersifat Khusus yang selanjutnya disebut Standar Biaya Khusus (SBK) adalah Standar Biaya yang digunakan untuk kegiatan khusus yang dilaksanakan SKPD tertentu; dan
 - c. Standar Satuan Harga Barang adalah Satuan Harga Barang Belanja Modal dan Standar Harga Barang Belanja Bahan Habis Pakai.

- CATATAN** : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 November 2016.
- Pada saat Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Musi Banyuasin No. 25 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2016 Kabupaten Musi Banyuasin, dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.